


BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses peralihan bank perkreditan rakyat menjadi badan usaha milik daerah yang berbentuk perusahaan perseroan daerah terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari rapat umum pemegang saham atau rapat anggota, yang kemudian ditindak lanjuti melalui penetapan bank perkreditan rakyat yang berbentuk perseroan terbatas menjadi perusahaan perseroan daerah atau pendirian bank perkreditan rakyat yang berbentuk koperasi menjadi perusahaan perseroan melalui peraturan daerah, dengan diikuti oleh pembentukan peraturan daerah mengenai penyertaan modal, perubahan anggaran dasar bagi bank perkreditan rakyat yang berbentuk perseroan terbatas dan pengajuan permohonan untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum kepada Otoritas Jasa Keuangan guna memperoleh persetujuan prinsip dan persetujuan pengalihan izin usaha dalam rangka mengalihkan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru bagi bank perkreditan rakyat yang berbentuk koperasi, pembubaran badan hukum lama bank perkreditan rakyat yang berbentuk koperasi dan pengumuman perubahan bentuk badan hukum bank perkreditan rakyat yang berbentuk koperasi.
2. Kedudukan pemegang saham/pemilik modal setelah bank perkreditan rakyat menjadi badan usaha milik daerah yang berbentuk perusahaan perseroan daerah menjadi terpengaruh akibat perubahan persentase

kepemilikan saham atau kepemilikan modal, yakni tidak lagi menjadi pemegang saham mayoritas. Dengan menjadi perusahaan perseroan daerah maka status pemegang saham mayoritas berada pada pemerintah daerah, karena memiliki saham paling sedikit 51% (lima puluh satu perseratus). Namun demikian, pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan keberadaan para pemegang saham/pemilik modal bank perkreditan rakyat sebelum menjadi perusahaan perseroan daerah, terutama bagi para pemilik modal pada bank perkreditan rakyat yang berbentuk koperasi, yang bisa jadi menjadi pemegang saham minoritas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah merumuskan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Ada 6 (enam) hak pemegang saham minoritas dalam pengambilan kebijakan suatu perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, yang perlu menjadi pertimbangan oleh Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham mayoritas pada bank perkreditan rakyat yang berbentuk perusahaan perseroan daerah, dalam rangka pengambilan dan pelaksanaan kebijakan.



B. Saran

1. Pemerintah hendaknya menetapkan sebuah regulasi yang mengatur secara jelas dan menjadi payung hukum mengenai peralihan bank perkreditan rakyat menjadi badan usaha milik daerah yang berbentuk perusahaan perseroan daerah, karena pengaturan yang ada saat ini masih bisa menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya, terutama bagi bank

perkreditan rakyat yang berbentuk perseroan terbatas yang akan menjadi perusahaan perseroan daerah yang juga berbentuk perseroan terbatas.

2. Pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan daerah mengenai pendirian bank perkreditan rakyat yang berbentuk perusahaan perseroan daerah perlu menegaskan mengenai kedudukan dan keberadaan para pemegang saham yang tergabung dalam rapat umum pemegang saham, yakni dengan tetap memberikan perlindungan terhadap hak para pemegang saham, terutama bagi pemegang saham minoritas.

